

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW. yang berlaku pada seluruh makhluk di muka bumi. Selain menambah pahala beribadah, menikah juga bertujuan untuk memiliki keturunan. Kata pernikahan berasal dari kata *al-jam' u* dan *al-dhamu* yang terdapat dalam bahasa Arab dan memiliki arti kumpul atau mengumpulkan bisa juga diartikan bersetubuh. Kemudian Nikah berasal dari bahasa Arab yaitu *Zawaj* yang memiliki arti menyetubuhi seorang istri. Dari kedua kata “pernikahan” dan “nikah” tersebut maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa definisi atau makna dari pernikahan adalah suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diperbolehkan melakukan bersetubuh dengan tetap mengikuti syariat Islam.⁸

Istilah pernikahan sendiri di maknai berbeda-beda tergantung pandangan para ahli Ilmu Fiqh :

- a. Golongan Hanafiyah ini memkanai pernikahan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk bersetubuh dan bersenang-senang dengan pasangan yang telah dinikahinya.
- b. Golongan Syafi'iyah ini mengartikan pernikahan adalah suatu bentuk perjanjian yang membolehkan pasangan suami istri

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 11.

bersenggama, tetapi dengan dilandasi dengan syariat Islam yang membahas tentang pernikahan.

- c. Golongan Malikiyah ini mengartikan pernikahan sebagai akad atau perjanjian yang membolehkan pasangan suami istri melakukan senggama (bersetubuh) dengan wanita-wanita yang halal dinikahinya.
- d. Golongan Hanabilah ini mengartikan suatu pernikahan sebagai suatu bentuk perjanjian yang membolehkan bersetubuh untuk menyenangkan dan menyalurkan nafsunya untuk menggauli wanita yang telah di nikahinya.

Jika ditinjau dari Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam pernikahan merupakan suatu hubungan yang telah terikat antara lahir dan batin yang bertujuan untuk menyempurnakan agamanya serta mentaati perintah Allah SWT dan membangun sebuah keluarga yang Sakinah, Mawadah, dan Warahmah. Dimana dalam Undang-Undang pernikahan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹

Dari pernyataan-pernyataan definisi pernikahan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pernikahan dapat diartikan bukan hanya

⁹ M. Ridlwan Nasir dan R. Nasih Aschar, *Praktik Prostitus Gigolo Ala Yusuf Al-Qardawi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Kawin Misyar* (Surabaya : Khalista, 2010), h. 8.

untuk memenuhi nafsu semata, akan tetapi juga mentaati perintah Allah SWT untuk menyempurnakan agama dan memperbanyak keturunan.¹⁰

a. Dasar Hukum Pernikahan

Anjuran untuk menikah dapat dilihat dalam surat an-Nur ayat 32 :

من الله يُغْنِهِمْ فُرْقَاءَ يَكُونُوا إِنْ ءِوَامَانِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنْ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ أَلْيَمَىٰ وَأَنْكِحُوا
عَلَيْمٌ وَسِعَ وَاللَّهُ فَضْلُهُ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. An-Nur :32).

Arti dari ayat tersebut dapat dimaknai bahwa menikah dapat dibedakan beberapa kriteria. Dalam Islam juga menganjurkan menikah bagi orang-orang yang mampu, perihal rezeki Allah maha segalanya. Menikah juga menjadi salah satu bentuk untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan dan menjaga kehormatan atas dirinya.

Hadist Rasulullah juga menjelaskan anjuran untuk menikah :Rosulullah SAW bersabda: “Nikah itu sunahku,barang siapa yang tidak suka, bukan golonganku!” (HR.Bukhari,Muslim).

Munasabah dari Hadist diatas bahwa pernikahan adalah salah satu anjuran Rasulullah dan sebagai penyempurna ibadah. Dalam Islam, menikah adalah suatu dorongan yang terdapat dari kesadaran dalam diri sendiri. Kesadaran bahwa menikah merupakan perintah

¹⁰ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), h. 3.

agama dan merupakan sunah Nabi akan membawa implikasi positif terhadap kelangsungan keluarga yang dibentuk.¹¹

b. Hukum Nikah

Mayoritas umat manusia menikah salah satu impian yang ada pada dirinya. Hukum di dalam pernikahan sendiri tidak ada ketentuan khususnya tergantung dengan kondisi seseorang tersebut. yang paling utama di dalam pernikahan tidak dapat dipaksakan oleh siapapun kecuali hati nurani seseorang itu sendiri.¹²

Menurut hukum Islam, hukum menikah dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Akan tetapi berbeda halnya dengan beberapa guru besar atau Ulama dalam mentafsirkan hukum dalam pernikahan :¹³

1. Menurut Mazhab Imam Syafi'i mengartikan hukum dari pernikahan adalah mubah atau diperbolehkan.
2. Menurut Mazhab Hanafi, Maliki, dan juga Ahmad Hambali berpendapat bahwa hukum dari pernikahan yaitu sunnah.
3. Menurut Dawud Zahiri berpendapat tentang hukum suatu pernikahan adalah wajib dan hanya berlaku sekali dalam seumur hidup.¹⁴
4. Menurut Sayyid Sabiq berbeda dari ulama-ulama sebelumnya, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa hukum dari pernikahan di

¹¹ Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat 1...*, h. 3.

¹² Abdul Aziz, Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat terj. Abdul Majid Khon* (Jakarta: AMZAH), h. 44.

¹³ Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat 1...*, h. 8.

¹⁴ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dimas, 1993), h. 9.

kategorikan menjadi lima kriteria tergantung kondisi seseorang. Lima kategori tersebut adalah wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Dapat dikatakan wajib menikah ketika seseorang telah mampu lahir dan batin serta untuk menghindari dari dosa perzinahan. Sunnah apabila seseorang telah mampu lahir batin akan tetapi belum tergesa-gesa untuk menikah dan masih mampu menahan nafsunya. Makruh apabila seseorang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan istri secara lahir dan lemahnya syahwat. Mubah apabila seseorang yang hendak menikah belum merasa ingin dan ada suatu alasan yang mengharamkannya untuk menikah. Haram apabila seseorang yang hendak menikah belum sanggup untuk memenuhi kebutuhan pasangannya secara lahir dan batin.

Dari beberapa penjelasan mengenai hukum dari pernikahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum menikah dapat berubah sewaktu-waktu tergantung dengan kondisi seseorang yang hendak menikah.¹⁵ Menurut syariat, disunnahkan menikahi wanita yang mempunyai latar belakang agama yang baik mampu menjaga diri dan berasal dari keturunan orang baik-baik.¹⁶

c. Rukun dan Syarat Pernikahan

1. Rukun Pernikahan

¹⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 4.

¹⁶ Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat 1...*, h. 10.

Rukun sendiri memiliki istilah sesuatu yang telah diyakini untuk mengukur sah atau tidaknya suatu tindakan khususnya yang menyangkut tentang ibadah. Apabila seseorang sedang melakukan suatu kegiatan ibadah dan salah satu rukun dari kegiatan tersebut tidak dilakukan maka dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum.

Menurut para Jumhur Ulama rukun di dalam pernikahan dibagi dalam 4 kategori, yaitu :

- a. Harus ada calon mempelai pria dan mempelai wanita
- b. Harus ada wali di dalam suatu akad melangsungkan pernikahan dan para wali tersebut dari pihak mempelai wanita. Seperti yang terdapat dalam hadis bahwa apabila saat melangsungkan akad suatu pernikahan tanpa adanya wali maka pernikahan tersebut tidak sah atau batal. Nabi SAW bersabda :

الابعة ر لا ا جه اخر) طَلُّ بَا حُهَا فَنِكَا وَلِيَّهَا اذِن بَغَيْرِ نِكَحَتْ اَمْرَاةٍ اَيُّمَا
(للنساء)

“Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal”

Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda :

(قطنى دار و جه ما ابن رواه) نَفْسَهَا اذُ الْمَرْؤُ نَزَّوَجَ لَهَا وَ اءَ الْمَرْؤُ وَجَّ نَزَّ لَهَا

“Janganlah seseorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri”.

- c. Rukun nikah yang ketiga harus ada dua saksi

- d. Rukun nikah yang terakhir yaitu Ijab dan Qabul. Di dalam suatu akad pernikahan ucapan Ijab dan Qabul yang diucapkan boleh diantara 2 orang, wali dari pihak mempelai wanita atau seseorang yang telah ditunjuk sebagai wakil dari mempelai wanita yang kemudian wajib dijawab oleh mempelai pria.

2. Syarat Sahnya Pernikahan

Dalam suatu pernikahan tentu memiliki syarat-syarat yang harus ditempuh bagi calon mempelai baik laki-laki dan perempuan. Syarat-syarat tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi suatu perkawinan. Ketika calon mempelai telah memenuhi seluruh syarat yang telah tercantum di dalam suatu perkawinan maka kemudian akan terciptanya hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri secara mutlak.

Syarat di dalam suatu pernikahan memiliki istilah sendiri yaitu suatu bentuk tali ikatan yang saling berhubung dengan rukun di dalam pernikahan. Akan tetapi, syarat-syarat tersebut bukan hanya untuk dipenuhi oleh calon pasangan suami istri, akan tetapi juga harus dipenuhi oleh para wali, saksi, dan pada saat ijab qabul di laksanakan.

Berdasarkan penjelasan tentang syarat pernikahan tersebut ada beberapa penyusunan syarat pernikahan yang berbeda pendapat antara para ulama akan tetapi dari semua perbedaan tersebut tetap pada tujuan yang sama. Hasil akhir dari penyusunan syarat dalam suatu pernikahan yaitu terbagi menjadi 4 kategori, syarat untuk mempelai wanita, syarat

untuk calon mempelai pria, syarat untuk para wali, dan syarat untuk dua orang saksi.

a. Syarat-syarat calon suami

1. Beragama Islam
2. Bukan mahram dari calon istri dan jelas halal kawin dengan calon istri
3. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
4. Orangny diketahui dan tertentu
5. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
6. Calon suami rela (tidak dipaksa/terpaksa) untuk melakukan perkawinan itu dan atas kemauan sendiri
7. Tidak sedang melakukan Ihram
8. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
9. Tidak sedang mempunyai istri empat

b. Syarat-syarat calon istri

1. Beragama Islam
2. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam sedang iddah
3. Terang bahwa ia wanita. Bukan khuntsa (banci)
4. Wanita itu tentu orangnya (jelas orangnya)
5. Tidak dipaksa (merdeka, atas kemauan sendiri/ikhtiyar)

6. Tidak sedang ihram haji atau umrah.¹⁷

c. Syarat-syarat wali

Syarat-syarat wali dalam suatu pernikahan dilakukan oleh wali dari calon mempelai wanita, apabila wali yang telah ditunjuk sedang berhalangan untuk hadir dapat diwakilkan.

1. Laki-laki
2. Muslim
3. Baligh
4. Waras akalnya
5. Adil (tidak fasik)
6. Tidak dipaksa
7. Tidak sedang berihram

d. Syarat-syarat saksi

Syarat saksi dalam suatu pernikahan wajib 2 orang pria yang beragama Islam, sudah baligh, tidak gila atau berakal sehat, tidak dalam melaksanakan ihram, dapat melihat maupun mendengar apa yang terdaji dalam Ijab Qabul, paham tentang suatu pernikahan.¹⁸

e. Syarat-syarat sighthat atau ijab qabul

Syarat Shiqat atau Ijab Qabul terdapat dalam surah an-Nisa' ayat 3 dan surah al-Ahzab ayat 37 juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ijab dalam suatu pernikahan dilakukan oleh pihak wali dari calon mempelai wanita dan kemudian Qabul dilakukan oleh

¹⁷ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1...*, h. 49.

¹⁸ Sohari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap...*, h. 13.

pihak dari mempelai laki-laki. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan syarat dalam suatu pernikahan yaitu :

1. Ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.
2. Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.
3. Yang berhak mengucapkan Kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
4. Dalam hal-hal tertentu ucapan Kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
5. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

3. Tujuan Pernikahan

Dalam suatu perkawinan pasti terdapat suatu tujuan di dalamnya. Salah satu tujuan tersebut adalah menyempurnakan ibadah dan tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang menginginkan pernikahannya sakinah, mawadah, dan warahmah. Seperti yang tercantum di dalam firman Allah SWT QS. Ar-Rum ayat 21.

ذَٰلِكَ فِي إِنَّّ وَرَحْمَةٍ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ لَهَا لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقَ أَنْ ءَابِيهِمْ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّءَايَاتٍ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum ayat 21).¹⁹

Dari ayat tersebut, dapat ditarik maknanya yaitu terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah adalah keluarga yang paham betul tentang hak dan kewajiban seluruh posisinya dan juga kasih sayang seluruh anggota keluarga. Dengan seperti itu rumah tangga akan terasa tenang dan damai.

Di dalam buku yang berjudul *“Bekal Pernikahan”* yang ditulis oleh Sulaiman Al-Mufarraj, menyebutkan tujuan daripada pernikahan terbagi menjadi 15, yang terdiri dari :

- Salah satu cara mendekatkan diri kepada sang Pencipta Allah SWT dan sebagai penyempurna agama
- Untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama, sebagai pertahanan diri dari suatu nafsu dunia, dan juga bisa melakukan hubungan intim dengan halal.
- Menambah keturunan.
- Penyempurna agama.
- Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah SWT.

¹⁹ Qur'an in Word.

- Mengandung dan melahirkan anak yang sholeh dan sholihah juga dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga.
- Mengantisipasi adanya perzinaan
- Bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban.
- Menambah tali silaturahmi dengan menggabungkan dua keluarga yang berbeda.
- Kasih sayang yang cukup dari anggota keluarga.
- Mewujudkan cinta lahir dan batin antara suami dan istri.
- Mewujudkan keluarga yang sesuai dengan syariat Islam, karena sebagian orang melakukan pernikahan hanya untuk memenuhi hawa nafsu tanpa meempertanggung jawabkan keputusannya.
- Ketika seseorang melakukan pernikahan yang sebelumnya tanpa didasari cinta, dengan pernikahan tersebut menjadikannya saling mengenal satu sama lain dan rasa cinta itu timbul dengan sendirinya tak lain juga atas restu Allah SWT.
- Memperbanyak keturunan umat islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan.
- Untuk mengikuti panggilan ‘iffah dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.²⁰

²⁰ Sohari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap...*, h. 18.

mengawininya. Jangan kamu mengawini istri-istri dari anak-anakmu". (Q.S An-nisa 22-23)

3. Ketiga larangan pernikahan karena adanya hubungan persusuan.

Larangan karena persusuan meskipun bukan dari darah dagingnya tetap haram baginya untuk menikahi. Karena apabila seorang anak menyusui kepada orang lain maka berarti ibu tersebut sudah menjadi ibu dari anak tersebut dan suaminya menjadi ayahnya. Dengan persusuan tersebut terikat dengan pertalian nasab dari ibu yang telah menyusui.²⁴

b. Mahram Ghairu Muabad

Larangan pernikahan Mahram Ghairu Muabad memiliki arti larangan pernikahan yang dilarang dengan jangka waktu sementara dan disebabkan oleh hal-hal tertentu. Apabila seseorang tersebut yang menjadikan larangannya telah hilang maka pernikahan boleh dilangsungkan.

B. Keluarga Sakinah

1. Pengertian

Kata "Sakinah" berasal dari bahasa Arab yaitu *alwaqaar, ahthuma 'ninah*²⁵ dan *al-mahabbah* yang memiliki arti ketenangan hati, ketentraman, dan kenyamanan. Menurut Imam Ar-Razi di dalam buku *Al-Kabir* dijelaskan bahwa kata "*sakana ilaihi*" memiliki makna terciptanya ketenangan di dalam batin, berbeda halnya dengan

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 116.

²⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Cet. 1: Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 646.

“*sakana indahu*” yang memiliki makna terdapat ketenangan di dalam tubuh. Tafsiran kata tersebut terdapat dalam firman Allah SWT :

وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ جُنُودٌ وَاللَّهُ ۖ إِيْمَانًا مَّعَ إِيْمَانًا لِيَزِدَادُوا الْمُؤْمِنِينَ قُلُوبَ فِي السَّكِينَةِ أَنْزَلَ الَّذِي هُوَ
حَكِيمًا عَلِيمًا اللَّهُ وَكَانَ

*Artinya : “dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S Al-Fath : 4)*²⁶

Dari tafsiran arti ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kata “sakinah” di dalam al-Qur’an adalah ketenangan. Ketenangan sendiri apabila tidak diridhoi oleh Allah maka sakinah tidak akan terwujud.²⁷

Menurut pendapat Ensiklopedia Islam, kata “sakinah” memiliki arti sebagai suatu bentuk kedamaian, ketentraman serta ketenangan di dalam diri seseorang. Dalam Ensiklopedia Islam juga disebutkan bahwa kata “sakinah” terdapat di dalam al-Qur’an sejumlah 6 kali. Kata “sakinah” disebutkan dalam al-Qur’an semata memiliki tujuan bahwa Allah SWT menyebutkan kata “sakinah” di dalam al-Qur’an agar pembacanya mendapatkan ketenangan hati, dan apabila sedang mendapatkan masalah atau cobaan dilapangkan dadanya dan diberikan kesabaran yang lebih.

Sedangkan “sakinah” menurut Quraish Shihab memiliki makna sebuah ketenangan dalam jiwa. Quraish Shihab mengartikan ketenangan sendiri dikaitkan dalam keseharian dalam suatu keluarga. Seperti contoh, ketika di dalam suatu keluarga di terpa oleh sebuah cobaan yang

²⁶ Quran in word.

²⁷ M.F Zenrif, *Dibawah Cahaya Al-Qur’an: Cetak Biru Ekonomi Keluarga Sakinah* (Malang: UIN Press, 2006), h. 29.

menyebabkan pertengkaran akan tetapi keluarganya tersebut dapat mengatasi masalah dengan tenang sehingga dapat meredakan suatu masalah. Itu yang di maksud dengan sakinah menurut Quraish Shihab.²⁸

Dari beberapa definisi sakinah dari berbagai sumber, dapat di tarik kesimpulan bahwa ketika sakinah digunakan di dalam suatu rumah tangga, maka dapat disebut dengan keluarga yang sakinah. Menciptakan suatu keluarga yang sakinah itu sendiri bukan suatu hal yang mudah, seluruh anggota keluarga harus ikut berperan aktif untuk mewujudkan keluarga yang damai dan tentram.

2. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah

Mewujudkan keluarga yang sakinah tentu harus melewati ujian yang terus-menerus. Dengan ujian tersebut dapat dilihat bagaimana sikap suatu keluarga itu mengatasi suatu masalah. Menciptakan keluarga yang sakinah itu sendiri perlu adanya dorongan, dorongan tersebut bisa dari dalam diri maupun dari luar. Dorongan dari dalam diri seperti bentuk kasih sayang dari seluruh anggota keluarga. Hal itu menjadikan suatu keluarga memiliki ketenangan jiwa karena tidak ada tekanan-tekanan yang memberatkan. Sedangkan dorongan dari luar yaitu saling bekerja sama dalam melakukan suatu hal dan melaksanakannya sesuai dengan

²⁸ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Jakarta: Lentera, 2007), h. 80.

tugas dan kewajibannya masing-masing. Mewujudkan keluarga yang sakinah juga memiliki beberapa aspek, diantaranya :²⁹

a. Aspek Agama

Dalam aspek agama ini berperan sangat penting bagi pembentukan keluarga yang sakinah. Ajaran-ajaran Islam bukan hanya untuk menambah wawasan, akan tetapi juga dapat menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah apabila ajaran-ajaran tersebut dipahami dan diamalkan.

b. Aspek Pendidikan

Pendidikan juga tidak kalah penting dengan agama. Sama halnya dengan agama, pendidikan juga salah satu kegiatan yang mendidik untuk membentuk sikap yang baik untuk di terapkan di dalam keluarga. Pendidikan yang baik akan menciptakan keluarga yang cerdas. Dengan keluarga yang cerdas maka akan terciptanya keluarga yang tentram. Apabila dalam keluarga tertanam pikiran yang cerdas maka ketika suatu cobaan datang akan dapat diselesaikan dengan pikiran yang jernih dan jiwa yang tenang.³⁰

c. Aspek Sosial

²⁹ Fathurrahman, *Pembinaan Keluarga Sakinah*, <http://Artikel> Pembinaan Keluarga Sakinah,.UNY.ac.id, diakses pada tanggal 3 Mei 2020.

³⁰ Fathurrahman, *Pembinaan Keluarga Sakinah*, <http://Artikel> Pembinaan Keluarga Sakinah,.UNY.ac.id, diakses pada tanggal 3 Mei 2020.

Dalam kehidupan berumah tangga pasti tidak jauh dari tetangga. Tetangga sendiri juga berperan dalam terwujudnya keluarga yang sakinah. Maksud dari tetangga adalah salah satu faktor mewujudkan keluarga sakinah yaitu apabila seseorang berumah tangga harus saling bersosialisasi dan bersikap baik terhadap sesama.

d. Aspek Ekonomi

Berbicara tentang ekonomi pasti disetiap masalah tidak pernah tertinggal. Permasalahan ekonomi juga dapat berpengaruh terhadap terciptanya keluarga yang sakinah. Seperti contoh ketika seseorang bekerja dengan niat beribadah maka feedback dalam keluarganya juga akan baik. Berbanding terbalik jika seseorang bekerja untuk berlomba-lomba mendapatkan gaji yang besar tanpa disertai dengan niat ibadah, maka Allah SWT juga tidak akan meridhoi di setiaplengkapannya dan dampak terhadap keluarganya akan berantakan. Setelah memahami aspek-aspek yang menjadi faktor terciptanya keluarga yang sakinah maka dapat dilihat bahwa ajaran-ajaran di dalam Islam sangat berperan penting terhadap keluarga yang sakinah. Faktor lain yang dapat menjadikan suatu keluarga menjadi keluarga yang sakinah penuh ketenangan adalah :³¹

1. Rasa perhatian dan kasih sayang seluruh anggota keluarga
2. Saling memahami dan saling terbuka

³¹ *Membina Keluarga Sakinah* (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2003), h. 26.

3. Menerima kekurangan pasangan
4. Saling mencintai
5. Selalu berdiskusi tentang segala hal
6. Saling memaafkan

3. Kriteria Keluarga Sakinah

a. Permanensi

Kriteria permanensi memiliki makna yaitu jangka waktu dalam sebuah pernikahan. Jika dalam suatu pernikahan berlangsung selama seumur hidupnya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan berumah tangganya harmonis meskipun ada beberapa masalah-masalah kecil yang menyelimutinya.

b. Penyesuaian dalam kehidupan seksual

Kehidupan berseksual juga harus di perhatikan. Kita hidup di lingkungan juga harus menjaga etika dan menempatkan dirinya sesuai dengan tempatnya. Berbicara tentang seksual di negara yang penuh norma dan peraturan ini perlu diperhatikan khusus bagaimana manusia menerapkan peraturan-peraturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang telah ada.

c. Penyesuaian terhadap sifat kepribadian masing-masing

Kepribadian yang baik juga harus tertanam di seluruh anggota keluarga. Karena apabila salah satu keluarga memiliki ego yang tidak bisa di kontrol, maka sebuah keluarga akan terus ditimpa

masalah. Pentingnya memahami peran masing-masing setiap anggota keluarga untuk menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga.

d. Kepuasan hidup

Setiap keluarga atau rumah tangga pasti memiliki tolak ukur tersendiri untuk menciptakan kepuasan hidupnya. Dari segi pandang suami tolak ukur kepuasannya ketika seorang istri memberikan perhatiannya dengan baik dan memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Dari segi pandang istri, tolak ukur kepuasan hidupnya terletak pada suami dan anaknya. Ketika sang suami mampu memberikan kasih sayang dengan sepenuh hatinya serta mampu memberikan nafkah secara lahir dan batin juga kepuasan dalam mendidik anak dengan baik.

e. Musyawarah dalam keluarga juga sangat penting untuk mendukung suatu keluarga menjadi keluarga yang sakinah. Dimana ketika sebuah keluarga di guncang oleh suatu cobaan, keluarga tersebut menyelesaikan masalahnya dengan cara bermusyawarahnya. Dengan demikian semua beban yang ada di dalam keluarga akan terasa ringan karena dipikul bersama-sama.

f. Memenuhi harapan-harapan masyarakat dan agama

Maksud dari keluarga tersebut harus memenuhi harapan-harapan dan agama adalah dimana sebuah keluarga tersebut mampu menjunjung

tinggi ilmu agama dan menerapkan di kehidupan berkeluarga. Seperti beriman dan bertaqwa.

g. Adanya keakraban diantara pasangan suami-isteri

Keakraban antara suami dan istri juga sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan rumah tangga. Ketika seorang suami istri tidak pernah bertengkar yang mengakibatkan keruntuhan di dalam keluarga maka keluarga tersebut dapat dikatakan sebagai keluarga yang sakinah.

h. Adanya kesimpulan untuk melanjutkan “perkembangan kepribadian”

Perkembangan kepribadian disini lebih ditekankan kepada kesadaran diri sendiri terhadap pasangannya. Kepribadian seseorang diukur dari dalam diri dan dukungannya dari lingkungan sekitar.

i. Kebahagiaan

Kebahagiaan di dalam suatu keluarga adalah keluarga yang memiliki rasa toleransi dan kasih sayang yang tinggi. Apabila dalam sebuah keluarga tidak terjalin hubungan yang baik, maka dalam keluarga tersebut tidak ada keharmonisan di dalamnya.³²

³² Melly Sri Sulastri Rifai, “*Suatu Tinjauan Historis Prospektif Tentang Perkembangan Kehidupan dan Pendidikan Keluarga*,” dalam Jalaluddin Rahmad (ed.) et.al, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*. (Cet. 1: Bandung: PT. Remaja Rosdaknya, 1993), h. 16.

C. Mitos *Pancer Wali*

Kata mitos berasal dari bahasa Inggris *myth* yang berarti dongeng atau cerita yang dibuat-buat.³³ Dalam bahasa Yunani disebut dengan *muthos* yang berarti cerita mengenai tuhan dan *suprahuman being*, dewa-dewa. Mitos juga dipahami sebagai realitas kultur yang sangat kompleks.³⁴ Secara perkamusan, mitos didefinisikan sebagai penuturan kayali belaka, yang biasanya melibatkan tokoh-tokoh, tindakan-tindakan, kejadian-kejadian luar alami (supernatural), dan meliputi beberapa ide umum mengenai gejala atau sejarah.³⁵

Di dalam sebuah keluarga pasti hubungan kekerabatannya akan semakin bertambah luas. Dari sini pernikahan dapat diartikan bahwa tujuan dari pernikahan salah satunya adalah menambah keturunan. Dari hubungan kekerabatan tersebut dapat menjaga tali silaturahmi dan dapat mendekatkan hubungan yang sudah lama tidak terjalin.

Pernikahan sendiri juga terdapat larangan yang tidak boleh dilangsungkan. Larangan itu sendiri berasal dari hukum-hukum atau ketentuan di suatu daerah tertentu yang sampai sekarang diyakini dan dipahami. Menurut keyakinan masyarakat, apabila larangan tersebut dilanggar maka akan berdampak terhadap lingkungan sekitar dan berdampak pada pasangan itu sendiri. Larangan tersebut yang dinamakan dengan hukum

³³ John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia (Cet. XXIV; Jakarta: PT. Gramedia, 2000).

³⁴ Wisnu Minsarwati, *Mitos Merapi dan Kearifan Ekologi Menguak Bahasa Mitos Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa Pegunungan* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002), h. 22.

³⁵ Ruslani, *Tabir Mistik Alam Gaib Perdukunan Dalam Terang Sains dan Agama* (Yogyakarta: Tinta, 2003)

adat disuatu daerah. Hukum adat ada karena peninggalan leluhur atau nenek moyang sehingga adat tersebut tetap hidup sampai saat ini.

Larangan pernikahan juga tidak hanya karena hukum adat, akan tetapi juga karena ketidak selarasan kedudukan. Ketidakselarasan kedudukan juga memicu adanya larangan dalam pernikahan. Karena dilihat dari realita pasangan yang tidak seimbang akan mengalami keruntuhan didalam rumah tangga, seperti mengungkit-ungkit harta yang dimilikinya.

Larangan pernikahan juga dikarenakan masih memiliki hubungan kekerabatan. Didalam adat jawa seseorang yang masih memiliki hubungan persaudaraan tidak boleh menikah. Seperti contoh pernikahan *pancer wali*. Pernikahan *pancer wali* adalah pernikahan dengan sepupu. Dimana antara ayah mempelai pria dan ayah mempelai wanita yang akan melangsungkan pernikahan bersaudara kandung.

Apabila tetap melangsungkan larangan pernikahan *pancer wali* ini maka pasangan tersebut harus siap menerima resiko apapun yang menimpa rumah tangganya. Resiko tersebut diantaranya adalah mengalami kendala dalam ekonomi keluarga, akan sulit untuk mempunyai keturunan, pasangan akan mengalami sakit-sakitan yang terus-menerus, berakhir dengan perceraian, bahkan sampai kematian.

D. Teori Etnografi

Teori Etnografi ini adalah teori yang digunakan untuk meneliti suatu permasalahan atau untuk mencari data yang dilakukan dengan sedetail

mungkin mengenai proses terjadi hingga proses bekerjanya suatu aktivitas sosial beserta dengan budaya-budaya yang dijalani oleh masyarakat di daerah-daerah tertentu. Dari budaya tersebut maka akan menarik perhatian peneliti etnografi.³⁶

Teori Etnografi ini bertujuan untuk meneliti sesuatu yang unik dan jarang diamati oleh banyak orang. Teori ini lebih mengedepankan untuk mendeskripsikan suatu peristiwa dimana peristiwa tersebut berisi tentang kebudayaan atau tradisi yang diyakini oleh masyarakat setempat dan bersifat kultural yang berisi tentang pandangan hidup subjek menjadi objek studi.³⁷

Teori Etnografi ini untuk mendapatkan suatu data dengan melalui observasi secara langsung atau pengamatan langsung di lapangan. Pengamatan tersebut dilakukan dengan menggali informasi dengan melakukan wawancara secara langsung dengan informan yang terlibat dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.³⁸

Pola-pola kelakuan seperti perkawinan, struktur kekerabatan sistem politik dan ekonomi, agama, cerita-cerita rakyat, kesenian, musik dan bagaimana perbedaan di antara pola-pola pada masyarakat ini juga dipelajari dalam teori Etnografi. Dengan adanya penelitian etnografi maka akan terlihat jelas perbedaan-perbedaan di antara sekian banyak kebudayaan yang ada di Indonesia.

³⁶ James P. Spradley, *Metode Etnografi* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya), h. 3

³⁷ *Ibid.*, h. 4

³⁸ *Ibid.*, h. 11